

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Empiris Masyarakat Banjar Terkait Praktik Penundaan Pembagian Warisan

Penelitian ini dilaksanakan di tiga wilayah yang setidaknya menampilkan corak kehidupan masyarakat Banjar. Yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarbaru. Ketiga daerah tersebut memiliki kesamaan dalam nilai sosial dan adat namun menampilkan variasi dalam penerapan praktik pembagian warisan.

Secara umum, masyarakat Banjar dikenal religius di mana ajaran Islam menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, walaupun demikian unsur adat dan nilai kekerabatan tetap menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari sistem sosial mereka. Hal ini terbukti berdasarkan wawancara penulis dengan para tokoh masyarakat di ketiga wilayah tersebut, sebagaimana berikut:

Pertama, di Kabupaten Banjar ada seorang tokoh agama (HD) yang juga dikenal sebagai panutan masyarakat setempat menyampaikan bahwa dalam tradisi Banjar. Setiap persoalan besar termasuk pembagian warisan kebanyakan tidak diputuskan secara sepihak. Beliau menjelaskan:

“Lazimnya dalam budaya kami, urusan harta peninggalan tidak pernah diputuskan secara terburu-buru atau sepihak. Kami selalu mengedepankan musyawarah mufakat di rumah keluarga besar. Biasanya anak laki-laki tertua yang bertindak sebagai pemimpin diskusi, namun suara ahli waris perempuan tetap kami dengarkan dan pertimbangkan sebagai bentuk keadilan. Kami sangat berhati-hati saat membagi warisan saat suasana duka masih

menyelimuti dianggap kurang etis dan berisiko memicu kesalahpahaman jika ada pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam proses transparan tersebut.”¹

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa penundaan pembagian warisan bukan semata-mata soal hukum, tapi juga menghormati pewaris:

“Penundaan ini sebenarnya bukan berarti kami abai terhadap hukum Islam, melainkan upaya menjaga 'marwah' dan keharmonisan dalam keluarga. Kami memberikan jeda waktu beberapa bulan agar seluruh ahli waris memiliki kesiapan mental. Jika pembagian dilakukan seketika setelah pemakaman, hal itu sering kali memicu gesekan sosial seperti anggapan bahwa anak-anak hanya mengharapkan harta tanpa empati pada orang tua yang baru berpulang. Jadi, waktu tunggu ini adalah masa mendinginkan suasana agar semua rida.”²

Senada dengan hal tersebut, (KH) yang juga merupakan seorang tokoh masyarakat di Martapura memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan di balik penundaan ini:

“Memang dalam hal pembagian waris tradisi kita orang Banjar, ada yang namanya 'waktu tenang'. Biasanya kami sepakat untuk tidak bicara harta dulu sampai acara Haul atau peringatan kematian selesai. Memaksakan membagi waris saat keluarga masih berduka itu dianggap 'kadada adabnya'. Jadi, kami musyawarah dulu biasanya dipimpin anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua. Suara dia yang paling didengar supaya keluarga tetap utuh dan tidak pecah karena harta.”³

Terlihat jelas bahwa musyawarah bukan sekadar pertemuan formal melainkan jantung dalam menjaga kerukunan keluarga besar masyarakat Banjar. Jadi dalam praktik ini, budaya paternalistik masih sangat kental di mana anak laki-laki tertua biasanya dianggap sebagai pemegang kemudi yang pendapatnya sangat dihormati dalam urusan harta peninggalan.

¹ HD, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Martapura, 18 Oktober 2025.

² HD, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Martapura, 18 Oktober 2025.

³ KH, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Martapura, 18 Oktober 2025.

Penundaan ini sering kali dimaknai sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada pewaris. Bagi masyarakat Banjar, membagi warisan terlalu cepat seperti sesaat setelah pemakaman dianggap sebagai tindakan yang kurang etis dan tidak sopan karena seolah-olah ahli waris lebih mementingkan harta daripada rasa duka atas kepergian orang tua. Oleh karena itu, jeda waktu atau penundaan yang dilakukan dianggap sebagai masa tenang untuk menghormati marwah almarhum sekaligus menjaga perasaan sesama ahli waris agar tidak terjadi kecurigaan atau perebutan materi di tengah suasana berkabung.

Kedua, di Kabupaten Barito Kuala (ZR) seorang tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai kepala desa mengungkapkan bahwa alasan utama penundaan pembagian warisan bukan karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam, melainkan karena faktor ekonomi dan adat. beliau menjelaskan:

“Kondisi geografis kami di Barito Kuala yang didominasi lahan pertanian membuat harta warisan seperti sawah dan kebun menjadi sumber kehidupan utama yang sulit dipisahkan begitu saja. Tanah-tanah tersebut biasanya dikelola bersama secara turun-temurun. Jika langsung dipatok dan dibagi-bagi secara mandiri maka sistem pengairan dan pengelolaan pertanian secara kolektif akan hancur. Oleh karena itu, kami memilih menunda pembagian demi menjaga produktivitas lahan agar tetap bisa menghidupi seluruh anggota keluarga besar dalam satu pengelolaan yang kompak.”⁴

Selanjutnya penulis mewawancarai seorang tokoh masyarakat tani (AB) yang mana beliau memberikan penegasan secara langsung mengenai risiko teknis di lapangan jika pembagian dilakukan terburu-buru:

“Kondisi di sini beda, airnya pasang surut. Kalau lahan pertanian langsung dipatok-patok dan dibagi kecil-kecil tanpa rencana, maka untuk biaya perawatannya nanti jadi beban buat masing-masing ahli waris. Bisa-

⁴ ZR, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Barito Kuala 10 November 2025.

bisa sawahnya malah terbengkalai. Makanya, kami sering menyarankan keluarga untuk jangan buru-buru membagi bukan tidak dibagi. Lebih baik dikelola bersama dulu dan tetap mengedapankan musyawarah keluarga agar harta peninggalan tersebut tidak terbengkalai.”⁵

Keterangan dari 2 narasumber tersebut memperlihatkan bahwa bagi masyarakat Barito Kuala, kebanyakan harta peninggalannya berupa lahan produktif dan dianggap sebagai aset kolektif. Penundaan bukan didasarkan pada keinginan untuk menguasai harta, melainkan atas dasar asas kemanfaatan agar produktivitas ekonomi keluarga tidak hancur akibat fragmentasi lahan.

Ketiga di Kota Banjarbaru, hasil wawancara menunjukkan adanya sedikit pergeseran pandangan akibat pengaruh gaya hidup yang lebih modern. Namun demikian, nilai-nilai adat dan kesopanan tetap dijaga. (BD) Seorang tokoh masyarakat menuturkan:

“Masyarakat disini sebagian besar sudah memahami aturan waris melalui pengajian maupun media digital. Namun, secara praktik kami tetap memegang teguh etika. Membagi harta dalam waktu yang terlalu singkat setelah kematian dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab. Ada masa berkabung yang harus dilewati sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua. Kami lebih memilih mendahulukan penyelesaian urusan sosial dan haul sebelum masuk ke pembicaraan mengenai pembagian materi, agar tidak muncul kesan bahwa materi lebih penting daripada ikatan batin dengan pewaris.”⁶

Hal ini dipertegas oleh (AJ) tokoh masyarakat di Landasan Ulin Banjarbaru, yang menjelaskan bagaimana masyarakat perkotaan memaknai jeda waktu dalam pembagian harta:

⁵ AB, Tokoh Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Barito Kuala, 10 November 2025.

⁶ BD, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Banjarbaru, 20 November 2025.

“Masyarakat kita di perkotaan ini sebenarnya sudah kritis dan paham aturan tapi kami cenderung lebih memilih menyelesaikan urusan sosial, hutang-piutang atau wasiat-wasiat kecil almarhum terlebih dahulu sebelum bicara membagi waris. Penundaan ini kami maknai sebagai 'masa transisi' atau masa tenang. Tujuannya supaya semua ahli waris siap mental dulu dan tidak muncul kecurigaan atau kesan 'rebutan' antar saudara. Tugas kami disini adalah memastikan bahwa selama masa tunggu itu, semua harta tetap transparan dan dijaga bersama agar tidak memicu konflik di kemudian hari.”⁷

Pandangan ini menggambarkan adanya keseimbangan antara penerimaan terhadap ajaran Islam dan penghormatan terhadap adat lama. Masyarakat Banjarbaru meskipun hidup dalam suasana yang lebih modern, Mereka masih berpegang pada nilai moral yang menempatkan etika dan rasa hormat di atas kepentingan materi.

B. Hasil Penelitian

1. Informan Kasus Pertama

a. Data Identitas

Nama : JB
Status : Istri Pewaris
Alamat : Martapura

b. Hasil Wawancara

“Sejak suami saya meninggal tahun 2024 lalu hingga sekarang, harta peninggalan belum juga dibagi. Semua masih dikuasai bersama oleh anak-anak, termasuk kebun karet dan ladang sawah. Sebenarnya saya sudah beberapa kali bicara baik-baik dengan mereka, terutama anak pertama saya supaya sebagian tanah karet dan ladang sawah itu dijual saja. Uangnya bisa dipakai untuk biaya kebutuhan saya sehari-hari dan juga untuk berobat, karena sejak suami meninggal saya sering sakit-sakitan. Tapi anak pertama saya menjawab, *sudah lah ma, jangan mikirkan harta lagi, pian cukup pikirakan baibadah haji*”⁸,

⁷ AJ, Tokoh Masyarakat. *Wawancara langsung*, Banjarbaru, 20 November 2025.

⁸ Bahasa Banjar, Maksudnya “Sudah bu, jangan memikirkan harta, cukup banyak beribadah untuk mempersiapkan kematian saja”.

saya diam saja waktu itu, karena tidak ingin memperpanjang masalah, padahal saya benar-benar memerlukan uang itu untuk makan dan berobat.

Saya juga tidak begitu tahu bagaimana aturan Islam yang sebenarnya tentang pembagian warisan, saya cuma mengikuti kebiasaan orang sini saja, biasanya keluarga menunda pembagian warisan sampai waktu yang lama. Tapi kalau dibiarkan begini terus, saya juga tidak tahu nasib saya nanti bagaimana.”⁹

c. Data Identitas

Nama : R

Status : Anak Pertama Pewaris

Alamat : Martapura

d. Hasil Wawancara

“Sejak abah meninggal, memang belum ada pembagian harta warisan. Bukan karena tidak mau, tapi menurut saya belum waktunya.

Mama memang pernah bilang supaya sebagian tanah dijual katanya untuk biaya hidup dan berobat, tapi saya merasa tidak enak, masih suasana duka dan belum pantas rasanya membahas soal harta. Saya juga bilang ke mama, sebaiknya jangan terlalu memikirkan harta dulu lebih baik fokus beribadah dan menenangkan diri. Lagipula, selama ini saya yang paling banyak mengeluarkan biaya setelah abah meninggal. Saya yang mengurus pemakaman, biaya tahlilan, bahkan kalau ibu sakit, saya yang menanggung biayanya. Saudara saya yang lain hanya membantu sedikit.

Jadi menurut saya, wajar kalau saya ingin semuanya dijalankan pelan saja, jangan tergesa-gesa. Saya tahu kebiasaan kami di kampung ini melarang membicarakan warisan saat masa berkabung”.¹⁰

e. Data Identitas

Nama : N

Status : Anak Kedua Pewaris

Alamat : Martapura

⁹ JB, Informan sebagai istri kasus pertama. *Wawancara langsung*, Martapura, 19/10/25

¹⁰ R, Informan sebagai anak kasus pertama. *Wawancara langsung*. Martapura, 20 Oktober 2025.

f. Hasil Wawancara

“Sejauh ini memang belum ada pembicaraan serius mengenai pembagian harta peninggalan almarhum. Terus terang, saya tidak terlalu mempermasalahkannya. karena saya sudah menempati rumah peninggalan orang tua dan juga mengurus kebun karet yang dulu mereka miliki. Dari hasil kebun itulah saya menafkahi keluarga.

Kakak tertua saya berpendapat bahwa belum saatnya membahas masalah warisan karena masih dalam suasana duka dan takut dianggap tidak menghormati almarhum. Saya pun memilih untuk mengikuti keputusan itu, tidak ingin memperpanjang persoalan atau menimbulkan keributan. Lagi pula, di kampung kami sudah menjadi kebiasaan bahwa selama ibu masih hidup, warisan belum dibagi. Saya pribadi juga berpikir tidak perlu tergesa-gesa membahas soal harta peninggalan.

Tentang mama kami, kakak saya yang tertua juga mengurus semuanya. Jadi, menurut saya Biar saja Kakak R sebagai anak tertua yang memimpin.”¹¹

g. Data Identitas

Nama : H

Status : Anak Ketiga Pewaris

Alamat : Martapura

h. Hasil Wawancara

“Sampai sekarang belum ada pembagian warisan abah. Kalau menurut pengetahuan saya pribadi, sebaiknya warisan itu memang segera dibagi saja supaya semuanya jelas. Lagipula almarhum abah masih punya hutang dengan orang lain dan sekarang orang itu malah menagihnya ke saya. Terus terang, saya merasa malu dan belum sanggup untuk membayarkan karena keadaan ekonomi keluarga juga sedang sulit.

Sebenarnya mama kami, sudah beberapa kali menyampaikan keinginan supaya kebun karet atau ladang sawah itu dijual, biar ada uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk melunasi utang abah. Saya setuju dengan itu, tapi kakak saya yang pertama bilang jangan dulu dibicarakan soal harta, katanya nanti saja kalau sudah tenang semuanya. Jadi ya, sementara saya ikut saja dulu. Meskipun dalam

¹¹ N, Informan sebagai anak kasus pertama. *Wawancara langsung*. Martapura, 20 Oktober 2025.

hati merasa lebih baik diselesaikan karena kalau dibiarkan terlalu lama malah bisa jadi masalah ke depannya.”¹²

Terkait kasus pertama, pembagian warisan yang semestinya dilakukan sejak tahun 2024 masih belum terlaksana hingga kini. Aset keluarga berupa kebun karet dan sawah tetap dikuasai oleh anak-anak almarhum, terutama anak kedua (N). Permasalahan muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara istri almarhum (JB) yang membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup dan pengobatan dengan anak tertua (R) yang menolak menjual harta peninggalan tersebut. (R) beralasan bahwa pembahasan soal harta dianggap tidak pantas dilakukan selama masa berkabung serta berpegang pada kebiasaan masyarakat setempat yang menilai membicarakan warisan terlalu cepat sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap almarhum.

Sementara itu, satu anak lainnya (H) sebenarnya juga menginginkan kejelasan pembagian harta karena kondisi ekonomi mereka yang sulit serta adanya utang yang belum dilunasi oleh almarhum. Namun, akhirnya tetap memilih mengikuti keputusan R sebagai kakak tertua. Terlebih, anak laki-laki (N) tampak bersikap pasif dan tidak banyak terlibat dalam persoalan ini karena sudah menempati rumah peninggalan orang tua dan mengelola kebun karet sebagai sumber penghidupannya. situasi ini mencerminkan bahwa anak tertua meskipun perempuan sering memegang kendali dalam pengambilan keputusan keluarga.

¹² H, Informan sebagai anak kasus pertama. *Wawancara langsung*. Martapura, 20 Oktober 2025.

Berdasarkan temuan pada Kasus Pertama, praktik penundaan pembagian warisan berlangsung tanpa kesepakatan kolektif seluruh ahli waris dan menimbulkan kerugian nyata bagi salah satu pihak. Penundaan dalam kasus ini tidak hanya berimplikasi pada tertundanya hak syar‘i ahli waris tetapi juga memicu ketegangan relasi keluarga. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan bentuk penundaan yang problematis baik secara hukum Islam maupun secara sosial.

2. Informan Kasus Kedua

a. Data Identitas

Nama : HAS
 Status : Suami Pewaris
 Alamat : Barito Kuala

b. Hasil Wawancara

Penulis melakukan penelusuran informasi tentang praktik penundaan pembagian warisan sesuai dengan panduan wawancara yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil wawancara yang diperoleh dalam beberapa informan dalam kasus kedua:

“Sudah tiga tahun sejak almarhumah istri saya wafat dan harta itu memang belum kami bagi. Saya tidak ingin langsung membagi harta peninggalannya. Kalau dibagi cepat-cepat, nanti orang luar bilang anak-anak kami tidak sabar. Seolah-olah hanya memikirkan harta, itu bisa menimbulkan fitnah dan perselisihan di luar. Selain itu, kami juga masih dalam proses menghormati istri saya yang sudah wafat.

Sebenarnya, anak-anak saya rata-rata ekonominya sudah baik semuanya. Selama ini, kami (saya dan almarhumah istri) juga sudah membagikan harta berupa lahan sawah dan tanah. Walaupun pembagian ini belum mencakup semua harta namun sudah sebagian besar mereka terima. Jadi, menurut saya mereka tidak mempermasalahkan juga masalah harta warisan ibunya sekarang.

Mereka sudah punya pegangan masing-masing.

Kalau soal hukum Islam, terus terang saya tidak tau pasti. Saya hanya tau yang terbaik untuk keluarga. Dan untuk pembagian, saya rasa lebih baik kami mengikuti kebiasaan masyarakat setempat saja.”¹³

c. Data Identitas

Nama : HM

Status : Anak Pertama Pewaris

Alamat : Barito Kuala

d. Hasil Wawancara

“Mama meninggal sudah beberapa tahun yang lalu, mengenai warisan memang belum dibagi hingga sekarang ini karena kami semua sepakat. Alasannya jelas, kami sangat menjaga kewibawaan Ayah maupun pandangan orang lain. Kami tahu Ayah belum mau membicarakan ini. Kalau dibagi sekarang, seolah-olah kami tidak sabar atau bahkan melangkahi Ayah yang masih menjadi pemimpin keluarga. Lebih baik kami menjaga perasaan Ayah dulu dan menunggu restu beliau.

Kalau soal hukum agama yang rinci, saya tidak tau pasti. Kami di sini lebih mengutamakan bagaimana Ayah merasa rukun dan dihargai.”¹⁴

e. Data Identitas

Nama : HN

Status : Anak Ketiga Pewaris

Alamat : Barito Kuala

f. Hasil Wawancara

“Iya, pembagian memang disepakati ditunda oleh kami semua. Kami berprinsip untuk menunggu waktu ayah yang paling tenang.

¹³ HAS, Informan sebagai suami kasus kedua. *Wawancara langsung*. Barito Kuala, 10 November 2025.

¹⁴ HM, Informan sebagai anak kasus kedua. *Wawancara langsung*, Barito Kuala, 10 November 2025.

Memang saya mengetahui hukum Islam tentang waris, tapi dalam kondisi ini kami mendahulukan kesepakatan keluarga. Kami semua punya rasa tidak enak dan khawatir dianggap tidak sopan dengan Ayah yang masih memimpin keluarga ini.

Membahas warisan saat Ayah belum menghendaki sama saja menantang beliau. Itu yang kami hindari”¹⁵

g. Data Identitas

Nama : HA

Status : Anak Kelima Pewaris

Alamat : Barito Kuala

h. Hasil Wawancara

“Alasan utama kami menunda pembagian ini adalah untuk menghormati Ayah sebagai kepala keluarga. Kami merasa, kalau cepat-cepat dibagi seperti tidak menghargai beliau.

Kami semua sudah sepakat untuk menunggu Ayah yang mengambil inisiatif. Saya memang menganggap hukum Islam penting dan juga tahu aturannya. Tetapi, menurut saya hukum itu harus dijalankan sesuai dengan keadaan yang terjadi, yaitu tidak sampai membuat Ayah merasa dilangkahi atau hilang kewibawaannya, apalagi membuat beliau sakit hati. Oleh karena itu, keputusan menunda ini sudah kami sepakati bersama demi menjaga ketenangan beliau.”¹⁶

Pada kasus kedua, berdasarkan wawancara penulis dengan para informan. Penundaan warisan sudah berlangsung tiga tahun, Hal ini terjadi karena Ayah (HAS) masih hidup, menjaga citra keluarga dan menjaga kewibawaan ayah. Dan suami almarhum atau Ayah merasa anak-anak beliau tidak terdesak untuk membagi, ayah beranggapan anak-anaknya sudah cukup baik dalam segi ekonomi dan sudah menerima sebagian harta berupa tanah dan sawah sebelumnya.

¹⁵HN, Informan sebagai anak kasus kedua. *Wawancara langsung*, Barito Kuala, 10/11/25.

¹⁶HA, Informan sebagai anak kasus kedua. *Wawancara langsung*, Barito Kuala, 10/11/25.

Anak-anak yaitu HM, HN dan HA secara kolektif sepakat menunda demi menjaga perasaan Ayah dan mengutamakan kerukunan meskipun ada yang tahu warisan seharusnya segera dibagi menurut hukum Islam. Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan keluarga dan kebiasaan adat setempat. Keterangan ini diperkuat oleh tokoh masyarakat setempat yang menjelaskan bahwa penundaan sering terjadi bukan karena tidak tahu hukum agama, melainkan karena faktor ekonomi dan adat. Harta seperti sawah dan kebun seringkali masih dianggap milik bersama dan terus digarap secara bersama. Pembagian ditunda sampai semua ahli waris sepakat bahwa waktunya nanti sudah tepat.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, penundaan pembagian warisan pada kasus kedua dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan kerelaan seluruh ahli waris. Penundaan ini tidak menimbulkan kerugian ekonomi maupun konflik terbuka di antara anggota keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu penundaan dapat diterima secara sosial dan memiliki legitimasi moral selama tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

3. Informan Kasus Ketiga

a. Data Identitas

Nama	: SL
Status	: Anak Pertama Pewaris
Alamat	: Banjarbaru

b. Hasil Wawancara

“Sejak Bapak meninggal, saya memang memilih untuk menunda pembagian warisan. Waktu itu suasananya masih sangat berduka, dan saya juga ingin menghormati Bapak.

Semua urusan beliau mulai dari pelunasan hutang, biaya pemakaman, sampai keperluan-keperluan lainnya saya yang mengurus. Begitu juga ketika Ibu menyusul beberapa waktu kemudian. Semua kebutuhan beliau terkait pemakaman saya usahakan sebaik mungkin. Saya sebenarnya tidak memperlmasalahkan. Hal-hal itu saya lakukan karena merasa itu bagian dari tanggung jawab saya sebagai anak. Tapi yang membuat saya bingung sekarang, justru saudara-saudara saya mulai bersikap agak sinis. Saya tidak tahu apa sebabnya, padahal dari awal saya hanya ingin meringankan beban keluarga. Kalau dipikir-pikir, seharusnya mereka mengerti dan mungkin harusnya berterima kasih bukan malah curiga.

Yang membuat keadaan lebih rumit lagi, sekarang harta warisan Bapak dan Ibu sudah bercampur jadi satu, sedangkan Ibu belum sempat menerima haknya dan saya benar-benar bingung harus memulai bagiannya dari mana. Saya hanya ingin semuanya jelas, tidak tergesa-gesa itu saja”.¹⁷

c. Data Identitas

Nama : ST

Status : Anak Kedua Pewaris

Alamat : Banjarbaru

d. Hasil Wawancara

“Pembagian warisan Bapak dan Ibu sampai sekarang memang belum pernah dibahas dengan serius.

Sebenarnya saya sendiri bingung, karena setahu saya warisan itu seharusnya segera dibagi, apalagi karena Ibu meninggal sebelum sempat menerima bagiannya. Hak Ibu itu kan harus dihitung dulu, baru kemudian dibagikan ke kami sebagai anak-anaknya.

Jujur saja saya pun juga membutuhkan bagian saya karena keadaan ekonomi sekarang sedang tidak menentu, yang membuat saya merasa serba salah adalah sikap kakak tertua kami.

Menurut saya, sebagai anak pertama dialah yang seharusnya mengajak kami duduk bersama untuk membicarakan semuanya secara

¹⁷SL, Informan sebagai anak kasus ketiga. *Wawancara langsung*, Banjarbaru, 20/11/25.

terbuka. Tapi sampai sekarang ia seperti enggan membahasnya. Seolah-olah masalah ini bukan sesuatu yang penting atau mendesak, padahal bagi saya justru ini sangat penting supaya tidak ada kecurigaan atau salah paham di antara kami.

Kalau dipikir-pikir, harta peninggalan Bapak dan Ibu sebenarnya cukup banyak untuk dibagi secara adil kepada kami semua. Karena itu saya merasa pembagiannya tidak seharusnya ditunda terus. Saya hanya berharap ada kejelasan dan musyawarah yang baik, supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.”¹⁸

e. Data Identitas

Nama : PR

Status : Anak Ketiga Pewaris

Alamat : Banjarbaru

f. Hasil Wawancara

“Memang benar, sejak Bapak dan Ibu kami meninggal pembagian warisan tidak pernah diselesaikan sampai sekarang masih tertunda.

Terus terang saya sendiri tidak terlalu paham soal aturan pembagian waris. Yang saya tahu hanya satu. ada harta peninggalan orang tua kami yang seharusnya menjadi hak kami sebagai anak-anaknya. Tapi entah kenapa, kakak tertua kami seperti menahan atau mengulur-ngulur waktu untuk membicarakannya.

Sebenarnya saya sudah pernah mencoba menyampaikan hal ini secara halus, mungkin lebih tepatnya menyindir agar dia mulai membuka pembahasan. Tapi responsnya seperti tidak ingin menanggapi. Ia hanya diam atau mengganti pembicaraan, dari situ saya jadi serba salah.

Di satu sisi, saya sedang butuh kejelasan karena kondisi ekonomi saya lagi sulit. disisi lain, saya juga takut kalau saya terlalu mendesak, nanti justru menimbulkan keributan antar saudara.

Saya benar-benar tidak ingin keluarga kami pecah hanya karena masalah harta. Makanya sampai sekarang saya memilih menahan diri. Tapi bukan berarti saya tidak memikirkan hak saya. Saya hanya berharap ada keberanian dari kakak tertua kami untuk mengajak musyawarah, supaya semua jelas dan tidak menjadi beban bagi kami masing-masing.”¹⁹

¹⁸ST, Informan sebagai anak kasus ketiga. *Wawancara langsung*, Banjarbaru, 20/11/25.

¹⁹ PR, Informan sebagai anak kasus ketiga. *Wawancara langsung*, Banjarbaru, 20/11/25.

Kasus ketiga di Banjarbaru menunjukkan bentuk penundaan yang paling rumit karena adanya warisan ganda. Anak tertua (SL) yang sejak awal menangani seluruh urusan ayah dan ibu (pewaris) mulai dari pelunasan hutang, biaya pemakaman hingga keperluan perawatan terakhir mengaku bahwa penundaan awal dilakukan demi menghormati orang tua dan menjaga suasana keluarga yang masih berduka. Namun setelah waktu berjalan, (SL) justru merasakan sikap sinis dan kecurigaan dari saudara-saudaranya, padahal ia merasa telah memikul beban paling besar dan menunda pembagian bukan untuk kepentingan dirinya.

Sebaliknya, anak kedua (ST) menyatakan bahwa ia memahami kewajiban syar'i bahwa warisan seharusnya segera dibagikan, terlebih karena hak waris ibu harus dihitung terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada ahli waris berikutnya. (ST) juga menilai bahwa keterlambatan ini diperparah oleh sikap kakak tertua yang enggan mengadakan musyawarah, sementara kondisi ekonomi dirinya sedang tidak stabil sehingga membutuhkan kejelasan bagian warisannya.

Adapun anak bungsu (PR) mengakui bahwa ia tidak memahami aturan teknis waris, namun merasa bahwa haknya tertahan karena (SL) seolah-olah mengulur waktu. Meskipun ia membutuhkan kepastian karena tekanan ekonomi, (PR) memilih menahan diri agar tidak memicu pertengkaran antarsaudara tetapi tetap berharap adanya inisiatif dari (SL) untuk membuka ruang diskusi keluarga.

Adapun pada kasus ketiga ini, penundaan pembagian warisan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang menyebabkan terjadinya waris bertingkat (*munāsakhah*) akibat meninggalnya salah satu ahli waris sebelum haknya terpenuhi. Kondisi ini memperlihatkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks serta memperbesar potensi konflik antar ahli waris. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa penundaan berkepanjangan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius.

Berdasarkan pemetaan tiga kasus di atas, dapat dilihat bahwa praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar tidak bersifat tunggal melainkan memiliki variasi bentuk dan dampak. Oleh karena itu, analisis selanjutnya dilakukan dengan meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan perspektif sosiologis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta dinamika sosial masyarakat.

TABEL 4.1 HASIL RINGKASAN WAWANCARA

Informan	Wilayah	Praktik Penundaan	Alasan Penundaan	Pandangan Hukum Islam	Keterangan Tambahan (Nilai Sosial & Adat)
JB (Istri Kasus 1)	Martapura (Banjar)	Pembagian harta warisan belum dilaksanakan sejak meninggalnya suami pada tahun 2024. Harta peninggalan masih dikuasai bersama oleh para ahli waris	Masih suasana berduka, walaupun sebenarnya memang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.	Tidak tau	Mengikuti kebiasaan adat (wilayah) setempat saja.
R (Anak Pertama kasus 1)	Martapura (Banjar)	Warisan belum dibagi setelah pewaris wafat	Menghormati ayah yang telah wafat	Tidak tau, hanya menunggu waktu yang tepat dianggap lebih baik.	Adat melarang membicarakan warisan saat masa berkabung
N (Anak Kedua kasus 1)	Martapura (Banjar)	Pembagian warisan ditunda sejak 2024 hingga sekarang	Menghormati ayah yang telah meninggal dan mengikuti keputusan kakak tertua yang menilai belum waktunya membicarakan harta peninggalan	Tidak tau	Terlihat pasif dan tidak mau terlibat soal pembagian karena sudah menempati rumah peninggalan orang tua dan mengelola kebun karet yang kini menjadi sumber penghasilan. mengikuti kebiasaan adat

Informan	Wilayah	Praktik Penundaan	Alasan Penundaan	Pandangan Hukum Islam	Keterangan Tambahan (Nilai Sosial & Adat)
					setempat bahwa jika masih ada ibu, warisan belum dibagi.
H (Anak Ketiga kasus 1)	Martapura (Banjar)	Pembagian warisan belum dilaksanakan dan dibicarakan hingga sekarang	Tidak tau. Sebenarnya ingin dibagi secara cepat supaya jelas pembagiannya	Mengetahui bahwa waris harus segera dibagikan	Ada hutang yang ditinggalkan pewaris.
HAS (Suami kasus 2)	Barito Kuala	Warisan belum dibagi selama 3 tahun setelah pewaris wafat	tidak ingin langsung membagi harta peninggalannya, nanti orang bilang anak-anak tidak sabar serta menghormati istri yang sudah wafat	Tidak tau	Mengikuti kebiasaan adat (wilayah) setempat saja.
HM (Anak Pertama kasus 2)	Barito Kuala	Warisan belum dibagi hingga sekarang	Menghormati ayah yang masih hidup dan ibu yang sudah wafat	Tidak tau	Mengutamakan dan menjaga kewibawaan Ayah
HN (Anak Ketiga kasus 2)	Barito Kuala	Pembagian memang disepakati ditunda	Menghindari dianggap tidak sopan dan melangkahi Ayah yang masih hidup.	Mengetahui hukum Islam, namun mendahulukan kesepakatan keluarga	Rasa belum tega dan khawatir disangka menyakiti perasaan ayah yang masih hidup
HA (Anak Kelima kasus 2)	Barito Kuala	Pembagian memang disepakati ditunda	Menghormati Ayah sebagai kepala keluarga dan menjaga kewibawaan beliau	Menganggap hukum Islam penting, tapi harus dijalankan dengan sesuai	-

Informan	Wilayah	Praktik Penundaan	Alasan Penundaan	Pandangan Hukum Islam	Keterangan Tambahan (Nilai Sosial & Adat)
				keadaan keluarga	
SL (Anak Pertama kasus 3)	Banjarbaru	Warisan ayah ditunda, belum dibagi. Ibu meninggal sebelum menerima haknya	Karena masih Suasana berduka	Tidak tau	Bingung pembagian mulai dari mana, ditunda karena tidak ingin tergesa-gesa
ST (Anak Kedua kasus 3)	Banjarbaru	Warisan belum dibagi hingga sekarang	-	Mengetahui bahwa waris seharusnya segera dibagi	Sebaiknya disegerakan, karena ada hak para ahli waris
PR (Anak Ketiga kasus 3)	Banjarbaru	Harta waris dari bapak dan ibu memang belum dibagi sampai sekarang	-	Tidak tau	Menuntut hak, karena ekonomi lagi sulit dan menginginkan musyawarah secara terbuka

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Praktik Penundaan Perspektif Hukum Islam

a. Kasus pertama

Menurut Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa harta peninggalan adalah segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda maupun hak-hak yang menjadi miliknya.¹ Sementara itu, huruf e menjelaskan bahwa harta warisan mencakup harta bawaan pewaris yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan pewaris selama sakit hingga wafat, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang (*wafa' al-duyun*), dan menunaikan wasiat (*tahfidz al-washaya*) jika ada.²

Terkait pembiayaan, R sebagai anak tertua merasa terbebani menurut pengakuannya dalam wawancara yang menyatakan bahwa dia yang mengurus dan membiayai pemakaman ayahnya serta hal lainnya. Sikap ini dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan bakti kepada orang tua. Namun dalam perspektif hukum Islam, seharusnya pembiayaan tersebut tidak menjadi beban pribadi salah satu ahli waris.

Islam telah menetapkan mekanisme yang adil melalui ketentuan mengenai *tirkah* di mana biaya *tajhiz*, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat seharusnya diambil dari harta peninggalan pewaris

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf d–e, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991).

² Mukhsin Aseri, *Fikih Mawaris A* (Kandangan: Pustaka Labib, 2023), 101.

sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Jadi, pengeluaran yang dilakukan R seharusnya diganti dari harta peninggalan ayahnya bukan ditanggung secara pribadi.

Permasalahan ini diperkuat oleh keterangan H, Diketahui bahwa almarhum masih memiliki sejumlah utang yang belum dilunasi sesuai keterangan H (anak ketiga) *“Lagipula almarhum abah masih punya hutang dengan orang lain dan sekarang orang itu malah menagihnya ke saya”* (Wawancara H, 20 Oktober 2025). Terkait pembahasan ini, dalam hukum Islam kewajiban melunasi utang merupakan salah satu prioritas utama setelah proses perawatan dan pengurusan jenazah selesai dilakukan. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan maka seluruh utang pewaris harus dibayarkan dari harta peninggalannya sebelum pelaksanaan wasiat dan pembagian warisan.

Alasan pelunasan utang ditempatkan setelah pengurusan jenazah adalah karena kain kafan dan pemakaman merupakan kebutuhan dasar terakhir seseorang sebagaimana pakaian bagi orang yang masih hidup. Namun, pembayaran utang tetap lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat, meskipun dalam al-Qur'an wasiat disebut lebih dahulu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib r.a., yang menyatakan bahwa Rasulullah saw mendahulukan pengurusan utang sebelum wasiat, menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap penyelesaian utang dan larangan

mengabaikannya.³

Selain itu, Ketegasan Islam dalam hal ini juga terlihat dari sikap Rasulullah saw yang pada mulanya enggan menshalatkan jenazah yang masih menyisakan tanggungan utang sebelum ada jaminan pelunasannya. Tindakan preventif ini menunjukkan bahwa penyelesaian kewajiban harta bukan sekadar urusan teknis duniawi, melainkan sebuah kewajiban krusial yang menentukan kedudukan seorang hamba di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penundaan pembagian waris yang mengakibatkan terbengkalainya pelunasan utang pewaris sebagaimana yang ditemukan dalam kasus pertama ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan tata urutan prioritas yang telah digariskan oleh syariat.⁴

Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang fundamental yaitu:⁵

قَضَاءُ الدَّيْنِ وَاجِبٌ

Melunasi utang adalah wajib

Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak boleh ditunda karena menyangkut hak-hak manusia (*ḥuqūq al-‘ibād*) yang harus dikembalikan. Penundaan oleh R tidak hanya melanggar prinsip keadilan ini, tetapi juga menimbulkan kemudharatan (*dharar*) bagi pihak yang berpiutang dan Istri almarhum.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, 365

⁴ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1237.

⁵ احكام قضاء الدين : الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير و “ كُتِبَ مدرسية للتعليم المدرسي العتيق ” برنامج التعليم العتيق - الرئيسية / ١٥٤٧ - المرحلة الأولى / الفقه الثانوي / ١١٩٢٠ - أحكام قضاء ” حاشية الدسوقي di akses pada 28 Oktober 2025. شرح الدردي

Kondisi tersebut bertentangan dengan kaidah *ushul fiqh* lain, yaitu:

الضَّرَرُ يُرَأَى

*Kemudharatan harus dihilangkan.*⁶

Kaidah ini juga mewajibkan segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. Selain itu, hutang juga dipandang sebagai tanggung jawab spiritual yang sangat berat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:⁷

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

Mahmud bin Ghaylan meriwayatkan kepada kami, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dari Zakariya bin Abi Zaidah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda : Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utang dilunasi. (HR. Tirmidzi, no. 1078).

Mengenai ketentuan hukum waris Islam, ditegaskan bahwa pelunasan utang merupakan langkah yang harus didahulukan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Hutang dipandang sebagai hak orang lain yang wajib diselesaikan tanpa penundaan bahkan setelah pewaris meninggal dunia. Karena itu,

⁶ Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, “*Al-Asybah Wa An-Nazhair fi Qawa’idi Wa Furu’i Fikihi Asy-Syafi’iyyah*”, 143.

⁷ Muhammad bin Abdurrahman, “*Tuhfah Al-Ahwadziy*”, Juz.4. (t.tp: Darul Kutub Ilmiyyah, t.th), 164.

sebagian dari harta peninggalan wajib digunakan terlebih dahulu untuk melunasi seluruh utang almarhum agar tidak ada hak pihak lain yang terabaikan.

Terkait hal ini, Ada satu tradisi di masyarakat kita yang baik yaitu setelah pelaksanaan pemakaman keluarga atau tokoh masyarakat akan mengumumkan dan meminta kesaksian publik terkait kemungkinan adanya utang pewaris. Tujuannya adalah agar pihak-pihak yang memiliki piutang dapat menyampaikan tuntutan mereka sekaligus memberikan kesempatan bagi keluarga untuk menunaikan kewajiban tersebut. Tradisi ini dikenal pula sebagai bentuk *istibrā' ad-dayn* (pembebasan utang mayit) yang mencerminkan kehati-hatian umat Islam dalam menjaga hak sesama dan menunaikan tanggung jawab moral terhadap almarhum.

Menurut penulis dalam pelaksanaannya sering kali terjadi kekeliruan dalam penyampaian ungkapan saat permintaan kesaksian tersebut. Masyarakat kadang mengucapkan, “Apabila ayah/ibu kami (si mayit) mempunyai utang, tolong hubungi kami pihak keluarga,” yang secara tidak langsung masih menempatkan utang tersebut sebagai tanggungan almarhum. Padahal dalam perspektif fikih yang benar ucapan yang lebih tepat adalah seperti, “Terkait utang almarhum, silakan langsung berhubungan dengan kami pihak keluarga,” atau menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa tanggungan hutang tersebut telah diambil alih sepenuhnya oleh ahli

waris. Dengan demikian, makna yang tersampaikan bukan sekadar pemberitahuan tetapi juga penegasan bahwa hutang pewaris telah menjadi tanggung jawab ahli waris untuk diselesaikan sehingga status kewajiban itu tidak lagi dibebankan kepada si mayit.

Simpulan kasus pertama ini, jelaslah bahwa tindakan R yang menunda penjualan harta peninggalan sehingga utang almarhum tidak segera dilunasi jelas bertentangan dengan prinsip *tirkah* dalam fikih Islam. Dalam hukum Islam, menunda pelunasan utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman yaitu tindakan tidak adil. Oleh karena itu, hukum menunda pembagian warisan dalam kasus ini, di mana ada hutang yang belum terbayar dan ada kebutuhan ahli waris yang mendesak adalah haram secara syariat karena tindakan tersebut menghalangi hak-hak yang seharusnya segera ditunaikan (*al-faur*) dan menimbulkan kemudharatan (*darar*) bagi nama baik almarhum maupun kesejahteraan ahli waris yang membutuhkan.

Selanjutnya, wajib bagi harta peninggalan itu segera digunakan untuk melunasi utang dan menunaikan kewajiban *tirkah* lainnya. Setelah seluruh kewajiban tersebut selesai dilaksanakan, sisa harta peninggalan itu wajib segera dibagi di antara ahli waris sesuai ketentuan fikih agar proses pewarisan berjalan dengan benar dan tidak menimbulkan pelanggaran hak yang berkepanjangan.

Pelanggaran hukum ini diperparah oleh masalah internal para ahli waris. Anak lainnya H, yang terhimpit kesulitan ekonomi dan

utang almarhum, ia sebenarnya sudah mengajukan permintaan untuk kejelasan pembagian atau penjualan aset namun permintaannya diabaikan atau ditolak oleh R sebagai pengambil keputusan. Kontras dengan H, anak laki-laki satu-satunya N memilih bersikap sepenuhnya pasif, karena sudah menikmati rumah dan mengelola lahan karet peninggalan orang tua.

Padahal, dalam perspektif Hukum Waris Islam. Posisi N sebagai anak laki-laki memiliki peran lebih kuat dalam menjaga keadilan serta menyelesaikan perselisihan keluarga.⁸ Maka dengan kedudukannya tersebut, N seharusnya dapat berperan sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan sengketa dan memastikan hak seluruh ahli waris terpenuhi. Namun sikap pasifnya justru memperburuk keadaan dan membuat penyelesaian warisan semakin berlarut.

Kegagalan JB (istri) dan H (anak ketiga) dalam mendapatkan hak waris mereka akibat dominasi R (anak tertua) serta sikap diam N, menunjukkan bahwa aturan hukum Islam sering kali sulit berjalan efektif ketika berhadapan dengan realitas sosial. Dalam perspektif hukum kewarisan, kasus ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Asas Ijbari di mana seharusnya peralihan harta dari pewaris ke ahli waris terjadi secara otomatis demi hukum tanpa perlu persetujuan sepihak dari individu tertentu.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UUI Press, 200), 160-161.

Selain itu, tindakan R yang menguasai harta secara sepihak telah merampas hak individual ahli waris lainnya yang secara tegas dijamin oleh al-Qur'an dan KHI.

Fenomena ini membuktikan bahwa meskipun waris adalah bagian dari *ḥuqūq al-ʿibād* yang wajib ditunaikan kekuatannya sering kali kalah oleh "Hukum yang Hidup" (*Living Law*) di masyarakat, seperti budaya senioritas anak tertua atau rasa sungkan dalam keluarga.

Pada akhirnya, dominasi figur tertentu dan tekanan norma kesopanan sosial lebih menentukan jalannya pembagian harta dibandingkan aturan formal agama, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi ahli waris yang lebih lemah.

b. Kasus Kedua

Menurut Muhammad Ismail Ibrahim, istilah kewarisan (*al-irs*) yang secara etimologis berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁹

Lebih lanjut, Umar Shihab menjelaskan secara terminologis bahwa kewarisan merupakan proses pengalihan harta dan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang proses ini baru dapat terjadi setelah pewaris wafat dan seluruh syarat-syarat waris terpenuhi.¹⁰ Oleh karena itu, secara prinsip warisan seharusnya

⁹ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam Alfazl wa al-A'lam al-Qur'aniyah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-ʿArab, 1968), 570.

¹⁰ Idah Suaidah, *Kewarisan: dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), 5-6.

segera dibagikan setelah status *tirkah* menjadi jelas dan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan seperti biaya tajhiz, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat telah diselesaikan.

Penundaan dalam Kasus Kedua ini tidak didorong oleh pelanggaran kewajiban seperti utang mendesak dan hal lainnya melainkan berdasarkan kesepakatan bersama dan pertimbangan maslahat keluarga, hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan semua informan beberapa anak dari pewaris kasus kedua. Secara normatif, fikih memberikan ruang fleksibilitas pada kondisi ini melalui prinsip kerelaan (*tarādī*) dan ketiadaan kerugian (*ḍarar*). Selama unsur rida terpenuhi secara mutlak dan tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan, maka penundaan tersebut tidaklah menyalahi prinsip syariat. Hal ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan: ¹¹

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Kerelaan terhadap sesuatu berarti kerelaan terhadap konsekuensi yang muncul darinya.

Selain itu, penundaan yang dilakukan demi menjaga hubungan keluarga atau menghindari potensi perselisihan dapat dinilai lebih *maslahat*, sesuai dengan kaidah: ¹²

¹¹ Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, “*Al-Asybah Wa An-Nazhair fi Qawa’idi Wa Furu’i Fikihi Asy-Syafi’iyyah*”, 245.

¹²Firdaus, *Al-Qawa’id Al-Fikihiyah: Membahas Kaidah-kaidah Pokok dan Populer Fikih*, (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), 82.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ, فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالبا

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara masfasad dan masalah, didahulukan menolak mafsadah.

Konteks kasus kedua, potensi *mafsadah* disini berupa ketidakharmonisan antara ayah dan anak-anaknya dapat dihindari melalui kesepakatan untuk menunda pembagian. Dengan demikian penundaan tidak hanya dibolehkan tetapi secara praktis lebih sejalan dengan prinsip *hifz al-‘usrah* (menjaga keutuhan keluarga). Selanjutnya setelah ditelusuri lebih lanjut melalui wawancara tidak terstruktur. Penulis menemukan kesepakatan tidak terjadi secara datar, melainkan karena para ahli waris sepakat “mentua-kan” salah satu anak sebagai figur pemimpin informal yang pendapatnya dijadikan pedoman. Mekanisme ini secara sosial mencerminkan fungsi kepemimpinan dalam skala keluarga (*imāmah ṣughrā*) yang dalam fikih berdasarkan kaidah:¹³

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Kaidah ini mengandung makna keputusan seorang pemimpin, selama bertujuan membawa kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi

¹³ Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, “*Al-Asybah Wa An-Nazhair fi Qawa’idi Wa Furu’i Fikihu Asy-Syafi’iyyah* “ , 202.

anggota maka dapat menjadi dasar dalam tindakan. Terkait kasus ini, bukan anak tertua yang dijadikan rujukan oleh saudara-saudaranya. Melainkan ada anak yang lebih di tua-kan dalam artian memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman yang baik. Jadi, kesepakatan keluarga mengikuti pendapatnya karena dinilai paling *maslahat* untuk kondisi keluarga saat itu. Keputusan menunda pembagian bukan sekadar *tarāḍī*, tetapi juga mendapat legitimasi sosial-religius melalui bentuk kepemimpinan keluarga yang mengedepankan kemaslahatan.

Faktor penting yang menghilangkan potensi *ḍarar* dalam kasus ini adalah pengakuan pewaris HAS bahwa anak-anaknya telah menerima bagian harta berupa tanah dan sawah semasa hidupnya. Masuk dalam kacamata fikih, pemberian harta semasa hidup pewaris dapat dikategorikan sebagai hibah /pemberian. Merujuk pada karya Imam Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm*, dapat dipahami bahwa hibah adalah pemindahan kepemilikan harta yang terjadi secara sempurna di masa hidup, sehingga tidak termasuk harta pusaka. Syafi'i mencantumkan hadits-hadits terkait tentang *umra*¹⁴, diantaranya:¹⁵

¹⁴Bagian ini membahas hukum al-'Umra (*pemberian hak pakai seumur hidup*), yang oleh Syafi'i dikonklusikan sebagai hibah yang menghasilkan kepemilikan penuh dan menjadi warisan bagi ahli waris penerima, berdasarkan dua hadis yang termuat. Pihak penerjemah/editor (Pustaka Azam) dalam edisi ini mencantumkan catatan bahwa bahasan yang berkaitan dengan al-Bulqini (terkait perbedaan pandangan dengan Malik dan ulama Irak) yang dicetak pada catatan kaki terbitan Al-Bulaqiyyah telah dihapus karena dianggap cukup dimuat di bagian lain. Definisi al-umra ("*Aku memberimu hak tinggal di rumah ini selama kamu hidup*") juga merupakan catatan penjelasan dari pihak penerbit/editor terjemahan tersebut.

¹⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jil. 7, terj.Misbah (karta: Pustaka Azam, 2014), 269-270.

وَقَدْ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ

Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dari Jabir, bahwa Nabi bersabda, "Barangsiapa yang diberi umra, maka ia menjadi miliknya".

وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعُمَرَى لِلْوَارِثِ.

Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Hujr Al Madari, dari Zaid bin Tsabit, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Umra menjadi milik ahli waris".

Dengan demikian, anak-anak dalam kasus ini telah berada dalam kondisi ekonomi yang relatif berkecukupan (*mustaghna*), sehingga tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap pembagian sisa *tirkah*. Meski begitu, persepsi masyarakat kita sering berbeda. Sebagian menganggap bahwa warisan wajib segera dibagikan tanpa penundaan sedikit pun. Sebagian besar orang memandang pembagian warisan sebagai kewajiban yang harus segera diselesaikan tanpa boleh ditunda sama sekali.

Pandangan ketat ini muncul dari adanya kesalahpahaman umum terhadap Hadis Nabi Muhammad saw. Banyak orang percaya dan mengutip klaim yang beredar: *"Barangsiapa tidak membagi warisan, maka jiwa (ruh) si mayit akan terkatung-katung."* Padahal, kutipan tersebut keliru, Hadis yang sahih sebenarnya menegaskan

bahwa yang membuat ruh tertahan adalah utang, bukan warisan: “*Jiwa seorang mukmin tergantung oleh utangnya sampai utangnya dilunasi.*” Jadi, kewajiban yang tidak dapat ditunda adalah utang sedangkan pembagian warisan boleh ditunda selama seluruh ahli waris sepakat dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Perbedaan mendasar antara kasus pertama dan kasus kedua terletak pada *'illat* yaitu alasan hukum yang melatarbelakangi tindakan penundaan tersebut. Dalam ushul fikih, terdapat kaidah yang menyatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا¹⁶

"Hukum itu beredar bersama alasannya (*'illat*), baik dalam keadaan ada maupun tidak ada"

Pada Kasus Pertama, *'illat* penundaannya bersifat negatif yaitu adanya unsur kezaliman, pengabaian *ḥuqūq al-ʿibād* serta ketiadaan kerelaan dari ahli waris yang membutuhkan. Karena *'illat*-nya adalah kemudharatan, maka hukum penundaannya menjadi haram. Sebaliknya, pada Kasus Kedua *'illat* hukumnya telah berubah. Penundaan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran karena didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan kerugian apalagi sebagian hak telah terpenuhi melalui mekanisme hibah. Analisis ini menunjukkan sifat kelenturan dalam hukum Islam. Prinsip penyegeraan pembagian waris pada dasarnya bertujuan untuk

¹⁶ Fakhruddin al-Razi, *al-Maḥṣūl fī ʿIlm Uṣūl al-Fikih*, Juz 5, (Riyadh: Muassasah al-Risalah, 1997), 450.

mencegah kemudharatan. Namun, ketika kemudharatan tersebut hilang maka kewajiban untuk segera membagi harta pun menjadi fleksibel.

c. Kasus Ketiga

Penggunaan metode *munāsakhah* menjadi sangat penting dalam penyelesaian pembagian warisan yang tertunda akibat terjadinya kematian berurutan di dalam satu keluarga sebelum proses pembagian harta dilakukan. *Munāsakhah* merupakan metode penyelesaian pewarisan yang diterapkan ketika salah seorang ahli waris meninggal dunia sebelum sempat menerima hak warisnya, sehingga bagian yang menjadi haknya harus dialihkan kepada ahli warisnya sendiri.¹⁷ Kondisi inilah yang tampak secara jelas dalam kasus ketiga.

Menurut pandangan Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tuhfah al-Muhtāj*, perkara semacam ini wajib diselesaikan dengan metode *munāsakhah*, yaitu dengan menggabungkan dua lapis pewarisan ke dalam satu perhitungan akhir (*al-jāmi'ah*).¹⁸

Dalam kasus ini, suami berposisi sebagai pewaris pertama sedangkan istri yang semula menjadi ahli waris dari suami kemudian meninggal sebelum menerima haknya dan berubah kedudukannya menjadi pewaris kedua. Kedua pewaris memiliki ahli waris yang

¹⁷ Ainun Barakah, "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris" *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.1, No.2, Desember 2015, 187.

¹⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtāj bi Syarḥ al-Minhāj*, Jilid IX, (Beirut: *Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrā*, t.t.), 200-201.

berbeda, yaitu ahli waris suami meliputi istri serta tiga orang anak sedangkan ahli waris istri hanya terdiri dari tiga anak tanpa suami. Kondisi ini mengharuskan diterapkannya metode *munāsakhah*, karena bagian istri dari pewarisan suami harus dihitung terlebih dahulu kemudian dialihkan kepada ahli waris istri setelah beliau wafat.

Proses *munāsakhah* dalam kasus ini dapat dilakukan melalui empat langkah. *Pertama*, bagian seluruh ahli waris dari pewaris pertama (suami) dihitung termasuk bagian isteri yang statusnya ahli waris namun kemudian meninggal. *Kedua*, bagian isteri yang telah ditetapkan tersebut diwariskan kembali kepada ahli waris isteri, yaitu ketiga anaknya. *Ketiga*, kedua hasil pembagian tersebut kemudian disesuaikan menggunakan kelipatan penyebut terkecil agar dapat digabungkan. *Keempat*, seluruh ahli waris dari dua lapis pewarisan dihitung kembali sebagai satu kesatuan sehingga hak masing-masing ditetapkan secara pasti sesuai ketentuan fikih.

Penerapan metode *munāsakhah* menjadi keharusan untuk memastikan bahwa hak ketiga anak sebagai ahli waris terakhir dapat terpenuhi secara adil menurut hukum Islam.¹⁹

Terkait penundaan pembagian warisan hanya dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris. Ketika penundaan tersebut justru menimbulkan *darar* berupa kerugian ekonomi karena ada ahli waris yang sangat membutuhkan haknya,

¹⁹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) 169-170.

maka penundaan tersebut secara otomatis menjadi tindakan yang dilarang/ zalim. Hal ini selaras dengan kaidah ushul fikih yang menuntut dihentikannya segala sesuatu yang menjadi sumber kerugian bagi ahli waris:

الضَّرُّ يُزَالُ

*Kemudharatan harus dihilangkan.*²⁰

Allah menegaskan dalam firman-Nya ,QS. an-Nisā': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ... فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ

"Allah mewasiatkan kepada kalian mengenai (pembagian warisan) anak-anak kalian ... sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah." (QS. An-Nisā': 11).

Hukum Islam melalui ketentuan faraidh mengarahkan agar warisan dibagi sesegera mungkin, sebab penundaan membuat harta tersebut tetap berada dalam kepemilikan bersama yang rawan menimbulkan penyalahgunaan. Maka dalam situasi seperti ini, seseorang bisa saja tanpa disadari mengambil lebih dari haknya atau bahkan sengaja memanfaatkan kondisi untuk mengurangi bagian saudara lainnya.²¹

²⁰ Jalaluddin Abdurrahman Suyuthi, *"Al-Asybah Wa An-Nazhair fi Qawa'idi Wa Furu'i Fikihi Asy-Syafi'iyah"*. 143.

²¹ Wahidah dan Fahmi Al Amruzi, "Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,"¹⁴².

Kasus warisan bertingkat yang diperparah oleh adanya *darar* semakin sulit diurai karena terhambatnya penyelesaian damai akibat minimnya komunikasi internal di dalam keluarga, di mana tawaran musyawarah dari anak bungsu ditolak secara pasif oleh anak pertama ST. Meskipun ST sebagai anak pertama berniat menjaga kejelasan prosedur. Keengganan berdiskusi ini justru menimbulkan ketegangan dan pandangan sinis di antara anggota keluarga. Padahal, musyawarah dan mufakat merupakan kunci utama untuk menuntaskan kasus warisan bertingkat yang rumit ini secara kekeluargaan.

Adapun Prinsip penyelesaian sengketa warisan, baik secara adat maupun dalam kerangka hukum Islam harus berdasarkan asas musyawarah dan mufakat sebagai wujud hidup rukun yang bertujuan utama menghindari dendam dan perselisihan di antara ahli waris.²² Penekanan pada musyawarah ini juga sejalan dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI):²³

“Ahli waris dapat bermusyawarah dalam pembagian warisan untuk mencapai kesepakatan”

Aturan ini secara terbuka memberikan ruang bagi ahli waris untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan. Kasus waris di Banjarbaru ini menunjukkan kegagalan dalam penerapan asas tersebut. upaya mediasi di tingkat pertama telah

²² Aulia Nur Faradila dan Wahyu Sukma Dewi, “Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.3,No.2. 2023, 44.

²³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 183.

terhenti. Anak bungsu PR yang telah berinisiatif memulai pembicaraan ditolak secara pasif oleh anak pertama ST. Kegagalan komunikasi ini dipersulit lagi oleh adanya *darar* / kerugian yang dialami oleh dua anak tersebut ST dan PR menjadikan penundaan warisan tidak lagi dapat ditoleransi secara fikih.

Oleh karena itu, sikap menolak musyawarah dan terus menunda yang dilakukan oleh anak pertama ST tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif. Penundaan tersebut mempertahankan kemudharatan yang seharusnya segera dihentikan. Islam mewajibkan percepatan perhitungan dan pembagian harta waris pada kondisi seperti ini. Apabila jalur musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan maka langkah yang wajib ditempuh menurut syariat dan diperbolehkan secara hukum positif adalah membawa persoalan kepada forum mediasi formal seperti perangkat desa atau lembaga penyelesaian sengketa guna memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi dan kemudharatan dapat dihilangkan sesuai asas keadilan, kepatutan, dan kelayakan.

2. Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Penundaan

Praktik penundaan pembagian warisan yang ditemukan pada masyarakat Banjar khususnya di Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa proses pewarisan tidak semata-mata diatur oleh ketentuan hukum Islam tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, adat istiadat, dan struktur kekuasaan dalam keluarga.

Penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat pola-pola tertentu yang konsisten menjadi sebab utama penundaan waris dan pola ini bersifat sosial-budaya serta tidak selalu sejalan dengan norma hukum Islam.

Hasil dari wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa faktor paling dominan dalam penundaan waris adalah struktur kekuasaan dan hierarki²⁴ keluarga yang cenderung paternalistik. Dalam masyarakat Banjar, posisi ayah sebagai kepala keluarga dan anak tertua sebagai figur yang dituakan memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan keluarga termasuk soal warisan.

Seperti kita lihat pada kasus pertama dan ketiga, anak tertua memegang kendali penuh terkait kapan warisan boleh dibicarakan. Sementara pada Kasus Kedua, otoritas ayah masih sangat dominan sehingga anak-anak memilih menunda pembagian warisan demi menjaga kewibawaannya. Situasi ini menunjukkan bahwa keputusan waris tidak diambil secara setara tetapi bergantung pada figur-figur yang dianggap paling berpengaruh.

Hal ini sejalan dengan konsep modal sosial yang menjelaskan bahwa modal sosial adalah kumpulan sumber daya yang dimiliki seseorang karena hubungan dan jaringan yang ia bangun dengan orang lain. maksudnya seseorang bisa memiliki pengaruh bukan hanya karena aturan hukum tetapi karena ia dihormati dan didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Besar kecilnya pengaruh tersebut bergantung pada seberapa

²⁴ Menurut KBBI Daring, kata hierarki (bukan "hirarki") memiliki arti urutan tingkatan atau jenjang, baik dalam jabatan, pangkat, maupun kedudukan. Ini juga bisa berarti organisasi yang memiliki tingkatan wewenang dari tingkat paling rendah hingga paling tinggi.

luas dan kuat hubungan yang dimilikinya serta seberapa besar modal ekonomi, budaya, dan sosial yang ada dalam jaringan tersebut.²⁵ Karena itulah tokoh tertentu seperti anak tertua atau ayah dapat memiliki peran besar dalam menentukan kapan dan bagaimana warisan dibicarakan dalam keluarga.

Selain faktor otoritas paternalistik, penundaan warisan juga dipengaruhi oleh norma adat dan nilai kesopanan yang hidup di masyarakat Banjar. Norma adat merupakan aturan tidak tertulis yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bersikap di dalam masyarakatnya. Sementara itu, nilai adat adalah keyakinan dan prinsip yang dianggap penting serta dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut. Kedua hal ini menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menentukan mana perilaku yang layak, pantas, dan dapat diterima.²⁶ Selanjutnya, Norma kesopanan pada dasarnya merupakan seperangkat aturan mengenai perilaku yang dianggap pantas, layak, dan sesuai dengan kebiasaan dalam suatu masyarakat. Ukuran kepantasan ini sangat bergantung pada budaya dan adat tiap kelompok sosial sehingga setiap masyarakat memiliki standar tersendiri tentang apa yang dinilai sopan atau tidak.²⁷

²⁵ Nurnazmi dan Siti Kholifah, "Anatomi Teori Pierre Bourdieu Pada Sosiologi Postmodern "Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi", Vol.6, No.2, 2023, 1317-1318.

²⁶ IinTuryani, Erni Suharini dan Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat" *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, Vol. 2 No. 2 Juni 2024, 235.

²⁷ Budi Pramono, "Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat" *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 1 Mei 2017, 109.

Adapun dalam konteks penelitian ini, norma kesopanan tersebut tampak jelas memengaruhi praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat Banjar. Mereka meyakini bahwa membicarakan warisan terlalu cepat setelah kematian dianggap melanggar etika seakan-akan tidak menghormati almarhum bahkan dapat menimbulkan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini terbukti dari ungkapan para informan seperti “takut dianggap melangkahi ayah”, “takut dibilang tergesa-gesa” atau “tidak pantas membicarakan harta saat masa berkabung” Dan didukung oleh narasumber sebagai pendukung. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai kesopanan yang berakar pada adat turut membentuk perilaku penundaan warisan di tengah masyarakat.

Norma-norma tersebut tentunya berfungsi sebagai “hukum yang hidup”. Jelasnya, di setiap masyarakat selalu ada aturan-aturan yang muncul dan berkembang secara alami yang kemudian menjadi pedoman dalam bertindak laku. Aturan semacam ini sering disebut *the living law* yaitu hukum yang hidup dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik sosial lainnya. Keberadaan *living law* ini memiliki peranan yang tidak kalah penting dibandingkan hukum positif dalam mengatur hubungan antar manusia. Bahkan, Steven Winduo pernah menegaskan bahwa tanpa hukum kebiasaan tersebut manusia tidak akan mampu bertahan hidup selama puluhan ribu tahun.²⁸ Sebagaimana dijelaskan Eugen Ehrlich:

²⁸ Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law :Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat” *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.13, No. 26, Agustus 2017, 106-107.

“Hukum bukanlah sesuatu yang muncul dari luar secara terpisah dari sejarah masyarakat. Sebaliknya, hukum tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri dan tercermin dalam perilaku mereka sehari-hari.”²⁹

Berdasarkan pemikiran tersebut, Ehrlich menyebut *living law* sebagai *Rechtsnormen* yaitu norma-norma hukum yang hidup dalam praktik sosial. Artinya, hukum tidak hanya dilihat dari aturan yang tertulis tetapi dari perilaku masyarakat dalam menerapkan aturan tersebut. Konsep *living law* dalam penelitian ini, menjelaskan mengapa norma adat dan kesopanan memiliki pengaruh lebih kuat daripada aturan fikih mengenai pewarisan.

Walaupun hukum Islam mewajibkan pembagian warisan setelah utang pewaris diselesaikan, dalam praktiknya masyarakat Banjar lebih mengikuti adat dan nilai kesopanan yang mereka anut.

Selain itu, penundaan pembagian warisan juga berkaitan dengan faktor ekonomi dan ketergantungan keluarga terhadap harta bersama, contohnya seperti kebun karet dan lahan pertanian. Pada beberapa kasus, tanah warisan masih dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan bersama.

Misalnya, salah satu ahli waris yaitu si N pada Kasus Pertama menggantungkan nafkah keluarga dari kebun peninggalan orang tua, sehingga pembagian warisan dianggap berpotensi mengurangi sumber pendapatan tersebut. Sementara pada Kasus Ketiga, beberapa ahli waris justru membutuhkan hak mereka karena kondisi ekonomi sulit tetapi suara

²⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (t.tp.: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT, 2021), 306.

mereka terhalang oleh saudara yang lebih tua. Pola ini memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi turut memengaruhi pembentukan keputusan hukum di tingkat keluarga.

Terkait hal ini, situasi penundaan pembagian warisan semestinya menjadi momen bagi setiap saudara untuk saling memahami dan tidak hanya mempertahankan kepentingan atau ego pribadi. Terlebih ketika harta tersebut merupakan peninggalan orang tua yang bukan hasil kerja keras salah satu pihak saja, maka setiap ahli waris memiliki hak yang sama dan selayaknya dihargai. Sikap terbuka dan jujur mengenai pengelolaan harta bersama sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik berkepanjangan.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pertikaian antar saudara akibat perebutan warisan dapat merusak hubungan keluarga yang seharusnya dijaga. Karena itu, pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa ketergantungan berlebihan pada harta warisan sebaiknya dihindari. Setiap individu idealnya mampu membangun kemandirian ekonomi tanpa menjadikan warisan sebagai sumber utama, sehingga keberlangsungan hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan pembagian warisan dapat dilakukan dengan tenang dan penuh keikhlasan.

Salah satu temuan penting lainnya adalah lemahnya musyawarah diantara keluarga sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun nilai musyawarah dijunjung tinggi dalam budaya Banjar, praktiknya tidak

selalu berjalan dengan baik. Pada Kasus Pertama, istri pewaris tidak didengarkan. Pada Kasus Ketiga, upaya musyawarah dari anak bungsu diabaikan oleh kakak tertua. Musyawarah hanya menjadi formalitas, bukan proses dialog yang adil dan setara. Akibatnya muncul konflik laten³⁰ seperti rasa tersinggung, kecurigaan atau beban emosional yang tidak tersampaikan.

Konflik pada dasarnya muncul karena setiap individu membawa ciri dan latar belakang yang berbeda ketika berinteraksi. Perbedaan tersebut dapat berupa kemampuan, pengetahuan, cara pandang, adat istiadat, maupun keyakinan yang dianut. Karena setiap manusia memiliki sikap dan perasaan yang tidak sama, perbedaan inilah yang kerap memicu munculnya ketegangan dalam hubungan sosial.³¹

Dalam kejadian ini, perbedaan pendapat antar saudara mengenai waktu yang tepat untuk membagi warisan, besarnya kebutuhan ekonomi, serta seberapa jauh adat harus dipatuhi menjadi faktor yang memunculkan konflik laten di dalam keluarga. Tidak semua anggota keluarga memiliki cara pandang yang sejalan. Sebagian ingin dibagikan segera karena kebutuhan mendesak sementara yang lain memilih menunda demi menjaga kesopanan dan mengikuti tradisi. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi sumber ketidaksepahaman dan potensi pertentangan dalam proses pembagian warisan.

³⁰Konflik laten adalah potensi konflik yang sifatnya tersembunyi dan biasanya hanya diketahui sama pihak yang berkonflik aja.

³¹ Elvina Tanjung , Mhd. Syahminan , Rholand Muary, “Konflik Tersembunyi Masyarakat Batak Toba Islam Dengan Batak Toba Kristen Di Perumnas Mandala Kota Medan” *SEMAR: Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat*, Vol.2, No. 2, 2024, 21.

Lewis Coser mengembangkan teori konflik yang sering disebut sebagai fungsionalisme konflik. karena ia melihat bahwa konflik tidak selalu membawa dampak negatif tetapi juga memiliki fungsi tertentu bagi keberlangsungan sebuah kelompok atau masyarakat.

Adapun karyanya yang berjudul “*The Functions of Social Conflicts*”, Coser menekankan bahwa konflik dapat berperan menjaga keseimbangan sosial sekaligus menjadi sarana integrasi kelompok. Berbeda dari pemikir konflik lainnya yang lebih menyoroti konflik sebagai pemicu perubahan sosial, Coser justru menekankan bahwa konflik tertentu dapat memperkuat kohesi internal, terutama ketika sebuah kelompok menghadapi ancaman disintegrasi.³²

Menurut Coser konflik dapat meningkatkan solidaritas, mendorong anggota kelompok yang pasif menjadi lebih aktif dan bahkan membuka ruang komunikasi lebih intens di antara mereka. Namun, Coser juga menyadari bahwa konflik tidak selalu membawa fungsi positif. Dalam situasi tertentu, konflik dapat menimbulkan ketidakstabilan, disfungsi atau bahkan kehancuran hubungan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Penekanan terhadap aturan atau dominasi kelompok tertentu secara berlebihan juga dapat memicu penolakan dan ketegangan internal.³³

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori Coser membantu menjelaskan bagaimana konflik yang muncul akibat penundaan pembagian warisan di masyarakat Banjar dapat memiliki dua sisi. Di satu sisi,

³² Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Yogyakarta: Ledalero, 2021), 108-109.

³³ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, 108-109.

ketegangan antara saudara misalnya perbedaan pandangan tentang kapan warisan sebaiknya dibagi atau bagaimana harta bersama dikelola dapat memaksa keluarga untuk berkomunikasi, bermusyawarah dan mencari solusi yang adil. Konflik semacam ini dapat menjadi pemicu terbukanya dialog antar anggota keluarga yang sebelumnya pasif atau enggan terlibat.

Namun, sebagaimana diperingatkan Coser, konflik juga dapat menimbulkan disfungsi ketika dominasi salah satu saudara terlalu kuat atau ketika komunikasi tertutup. Hal ini terlihat pada beberapa kasus dalam penelitian yaitu seperti kasus pertama dan ketiga. Di mana keengganan untuk berdiskusi secara terbuka justru melahirkan kecurigaan, perasaan terabaikan, dan ketegangan emosional. Jadi, teori konflik Coser menegaskan bahwa konflik dalam pembagian warisan bukan semata akibat perbedaan pendapat tetapi merupakan bagian dari dinamika sosial keluarga yang dapat berfungsi positif jika dikelola, namun juga berbahaya jika dibiarkan tanpa penyelesaian yang sehat.

Setelah melihat lebih lanjut, adanya jarak yang jelas antara norma ideal hukum Islam dan norma aktual dalam praktik masyarakat. Secara fikih, warisan seharusnya segera dibagi setelah urusan tajhiz, utang, dan wasiat diselesaikan. Namun dalam realitas sosial masyarakat Banjar, penundaan justru dianggap sebagai tindakan yang lebih bermoral, lebih sopan, dan lebih aman secara sosial. Dengan kata lain, hukum Islam yang ideal sering kali tidak berjalan karena masyarakat lebih mengutamakan keharmonisan sosial, stabilitas keluarga, dan adat setempat.


Fenomena ini sejalan dengan konsep pluralisme hukum. Yaitu kondisi ketika lebih dari satu sistem norma seperti adat, hukum negara, dan hukum agama hidup dan dijalankan secara berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara atau teks normatif tetapi juga muncul dari kebiasaan, nilai, serta praktik sosial yang berkembang di masyarakat.³⁴

Penundaan pembagian warisan dalam masyarakat Banjar tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran hukum melainkan seringkali menjadi strategi sosial untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga. Praktik ini diterima secara sosial karena dianggap mampu menghindari konflik terbuka antar ahli waris meskipun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan konflik laten yang tidak langsung terlihat.

Fenomena ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, di mana norma adat sering lebih didahulukan dibandingkan norma hukum Islam dalam menentukan waktu pembagian warisan. Jadi pada intinya keputusan masyarakat tidak hanya didasarkan pada hukum positif atau hukum agama tetapi merupakan hasil interaksi antara ketiganya, di mana adat memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. Oleh karena itu penundaan pembagian warisan dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pluralisme hukum yang hidup di masyarakat Banjar bukan sekadar penyimpangan dari aturan formal.

³⁴ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum" *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No. 1, Januari 2021, 7.

Berikut skema legal pluralisme dalam praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar:



Hukum berperan penting dalam menyeimbangkan berbagai nilai yang berbeda yang hidup di masyarakat. Menurut Durkheim, ketika masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks, hukum menyesuaikan diri untuk menjaga keharmonisan di tengah perbedaan nilai dan hukum kemudian menyesuaikan diri agar mampu menjaga keharmonisan di tengah perbedaan tersebut. Pada tahap ini, hukum berfungsi bukan lagi hanya menghukum tetapi lebih bersifat memperbaiki atau mengembalikan keseimbangan sosial (restitutif).³⁵

Dinamika hukum kewarisan dalam perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara norma agama, budaya lokal, dan praktik sosial sehari-hari. Di Negara Indonesia termasuk pada masyarakat Banjar, terlihat bahwa nilai budaya dan kebiasaan sosial sering kali memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan ketentuan hukum Islam yang bersifat formal. Hal ini tampak pada praktik penundaan pembagian warisan yang dipahami sebagai cara menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan bukan karena ketidakpahaman terhadap aturan syar'i.

Penundaan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum serta upaya mempertahankan hubungan kekeluargaan sehingga adat dan norma kesopanan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur keputusan keluarga. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam ini memperlihatkan bahwa kedua sistem dapat berjalan

³⁵ Agus Wibowo dan Methodius Kossay, *Teori Sosiologi Hukum* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 135.

berdampingan sebagai respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum kewarisan Islam dapat diterapkan secara lebih efektif diperlukan upaya harmonisasi dan edukasi yang mampu menjembatani perbedaan antara norma formal dan realitas sosial yang hidup dalam keluarga.³⁶

Tradisi ini telah hidup dalam masyarakat secara turun-temurun dan diterima selama tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris, tidak menghambat kebutuhan yang mendesak, serta dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Adapun dalam penelitian ini, masyarakat Banjar menilai penundaan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan cara menjaga stabilitas hubungan keluarga. Karena itu, praktik penundaan tidak dapat dinilai semata-mata dari sudut hukum normatif tetapi harus dipahami sebagai bagian dari struktur budaya yang memiliki fungsi sosial tersendiri.

Lebih jauh, penundaan warisan merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial seperti pengaruh tokoh keluarga yang memiliki modal sosial kuat, norma kesopanan, kondisi ekonomi serta terbatasnya musyawarah. Dalam banyak situasi, norma sosial dan otoritas informal lebih dominan daripada aturan hukum tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan warisan telah menjadi pola sosial yang stabil dan memiliki legitimasi kuat, meskipun dalam sebagian kasus seperti kasus I dan III justru menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris tertentu dan bertentangan dengan prinsip

³⁶ Aina Fairuz Mumtazah1 dan Aulia Noviani Qodariah, dkk. "Dinamika Sistem Hukum Kewarisan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Analisis Kultural Dan Sosial" *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* , Vol. 9, No. 8 Tahun 2024, 5-6.

keadilan dalam hukum Islam. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dalam al-Qur'an maupun KHI dengan kenyataan yang dipraktikkan masyarakat (*das sein*). Ketentuan syariat dan aturan formal sering kali kehilangan efektivitasnya saat berbenturan dengan tradisi lokal, hierarki kekuasaan dalam keluarga, serta pertimbangan sosial lainnya.³⁷

Dampaknya terlihat jelas pada Kasus I dan Kasus III, di mana penundaan pembagian waris memicu ketidakpastian status hukum harta peninggalan serta merusak hubungan kekeluargaan. Selain itu, praktik ini mengakibatkan hilangnya esensi musyawarah mufakat yang sebenarnya merupakan amanah dalam Pasal 183 KHI karena keputusan hanya didominasi oleh pihak tertentu.³⁸ Pada akhirnya, penundaan yang dilakukan tanpa keridaan semua ahli waris bukan hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga menjadi bom waktu yang memicu sengketa berkepanjangan dan kerumitan waris bertingkat di masa depan.³⁹

. Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum yang berkewajiban melindungi hak warga, sengketa waris yang mengalami kebuntuan perlu segera diarahkan ke forum mediasi resmi seperti perangkat desa, mediator profesional atau pengadilan agama. Langkah ini

³⁷ Fradhana Putra Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 Januari 2021, 7.

³⁸ Pasal 183 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

³⁹ Muhammad Ali As-Sabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 121.

sejalan dengan prinsip syar'i dan peran negara hukum untuk memastikan kejelasan hak, mencegah kerugian dan menghentikan dampak negatif dari penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang dibenarkan.

Setelah tiga kasus ini di analisis melalui perspektif sosiologi hukum, ternyata praktik penundaan pembagian warisan pada masyarakat Banjar mencerminkan adanya pluralisme hukum. Maksudnya di mana norma hukum Islam, adat istiadat, dan nilai kesopanan berinteraksi dalam pengambilan keputusan keluarga. Memang dalam praktiknya, norma adat sering kali memiliki pengaruh yang lebih dominan karena dianggap mampu menjaga keharmonisan sosial. Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa dominasi adat tanpa batas yang jelas dapat berujung pada konflik laten dan ketidakpastian hukum.

TABEL 4.2 FAKTOR SOSIOLOGIS PENYEBAB PENUNDAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA TIGA KASUS

Aspek Sosiologis	Kasus 1 (Kab. Banjar)	Kasus 2 (Kab. Barito Kuala)	Kasus 3 (Banjarbaru)	Implikasi
Struktur Kekuasaan Keluarga (Otoritas Paternalistik)	Anak tertua (R) dominan dalam keputusan. Suara istri dan dua anak lain tidak seimbang.	Ayah (HAS) sebagai figur otoritas, anak-anak sepakat mengikuti keputusan beliau. Dan ada tokoh anak yang dituakan (berpengalaman) sebagai penguat keputusan.	Anak tertua (SL) menjadi pusat keputusan karena perannya saat merawat orang tua.	Otoritas informal menentukan arah penundaan dominasi satu pihak berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Norma Adat & Kesopanan	“Tidak pantas membicarakan waris saat berkabung.”	“Takut dianggap tidak sabar, menjaga nama baik.”	“Menunda agar tidak terkesan tergesa-gesa setelah orang tua wafat.”	Norma kesopanan menunda pemenuhan hak waris dan mempengaruhi waktu pembagian.
Pengaruh Ekonomi	N menggantungkan nafkah dari kebun warisan sehingga enggan pembagian.	Anak-anak sudah cukup mapan penundaan tidak menimbulkan kerugian.	PR & ST membutuhkan hak waris karena kondisi ekonomi sulit.	Penundaan berdampak berbeda tergantung kondisi ekonomi ahli waris.
Musyawarah Keluarga	Musyawarah minim, R mengabaikan permintaan pembagian dari H dan ibu.	Musyawarah antar anak (ahli waris) dilakukan dengan baik.	Anak bungsu ingin musyawarah, namun SL menghindar.	Keberadaan musyawarah menentukan legitimasi sosial penundaan.

Aspek Sosiologis	Kasus 1 (Kab. Banjar)	Kasus 2 (Kab. Barito Kuala)	Kasus 3 (Banjarbaru)	Implikasi
Ketegangan / Konflik Laten	Ibu merasa haknya terabaikan. H tertekan secara ekonomi dan mental.	Tidak ada konflik	Kecurigaan pada SL muncul, hubungan antar saudara tegang.	Penundaan tanpa kesepakatan memperbesar potensi konflik laten.
Kesesuaian dengan Hukum Islam	Menunda utang dan hak waris bertentangan dengan hukum Islam.	Penundaan tidak menimbulkan kerugian masih dibolehkan.	Penundaan menyebabkan kerugian bertentangan dengan syariat.	Batas toleransi penundaan ditentukan oleh ada atau tidaknya kemudharatan.
Living Law (Hukum yang Hidup)	Adat lebih kuat dibanding hukum syariat.	Adat & kehormatan keluarga lebih dominan.	Norma kesopanan lebih diprioritaskan daripada fikih	Praktik menunjukkan pluralisme hukum yang hidup.